

## **PENGHENTIAN PENUNTUTAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA**

**Rizky Benyamin Pandie<sup>1\*</sup>, Reny Pebeka Masu<sup>2</sup>, Orpa Gemefo Manuain<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang,  
Indonesia

Email: [1\\*rezkibenjamin1706@gmail.com](mailto:rezkibenjamin1706@gmail.com)

**Abstrak**—Konsep restorative ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara karena konsep ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Rumusan masalah bagaimana penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sikka dan Kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka. Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari tesis yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka yang mana JPU menjadi fasilitator dengan melakukan Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun. Serta kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka antra lain faktor sumberdaya manusia, faktor benturan pelaku dan korban, faktor Masyarakat. Kesimpulan Penerapan Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Sikka berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorative) di setiap kasus. dan Kendala dalam Penerapan Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka diantaranya kuranya kesiapan sumberdaya manusia, Saran Perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang aturan pendekatan restoratif, pelatihan yang optimal kepada para jaksa yang bertindak dalam penyelesaian kasus dengan pendekatan restoratif agar tidak terjadi ketersinggungan antar pihak baik.

**Kata Kunci:** Penghentian Penuntutan, Penerapan Restoratif Justice

**Abstract**—This restorative concept needs to be taken into consideration in handling cases because this concept involves the perpetrator, the victim, the perpetrator's family, the victim's family, and other related parties to work together to find a fair solution. Formulation of the problem of how to implement termination of prosecution as an alternative for resolving criminal cases using a restorative justice approach in the jurisdiction of the Sikka District Prosecutor's Office and obstacles in implementing termination of prosecution as an alternative for resolving criminal cases using a restorative justice approach in the jurisdiction of the Sikka District Prosecutor's Office. In line with what is the main point of discussion of the thesis that the authors present, the type of research that will be used is empirical legal research. The results of the research show that the application of termination of prosecution as an alternative for resolving criminal cases using a restorative justice approach in the legal area of the Sikka District Prosecutor's Office in which the Public Prosecutor becomes a facilitator by summoning the alleged perpetrator and victim of the crime. Then the Public Prosecutor offers a peace process based on Prosecutor's Regulation Number 15 2020, without any pressure, coercion or intimidation from anyone. As well as obstacles in implementing termination of prosecution as an alternative for resolving criminal cases using a restorative justice approach in the legal area of the Sikka District Prosecutor's Office, including human resource factors, conflict factors between perpetrators and victims, and community factors. Conclusion The implementation of Restorative Justice in the Sikka District Prosecutor's Office area based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has been implemented, where in this implementation the Prosecutor's Office prioritizes restorative efforts in each case. and Obstacles in Implementing Termination of Prosecution as an Alternative for Resolving Criminal Cases with a Restorative Justice Approach in the Legal Area of the Sikka District Prosecutor's Office, including lack of readiness of human resources, Suggestions: It is necessary to provide outreach regarding regulations by the prosecutor's office to the public so that the public understands the rules of the restorative approach, optimal training for prosecutors who act in resolving cases using a restorative approach so that there is no offense between the parties

**Keywords:** Termination of Prosecution, Implementation of Restorative Justice

## **1. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum di Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada pemenjaraan pelaku tindak pidana, baik untuk perkara besar maupun kecil. Hal ini menyebabkan lembaga pemasyarakatan (lapas) penuh hingga overkapasitas. Keadaan ini menjadi masalah utama di lingkungan lapas, yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan alternatif penyelesaian perkara selain pembedanaan penjara, seperti pendekatan restorative justice.

Pendekatan restorative justice menawarkan alternatif dalam penanganan perkara dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga mereka untuk mencari solusi yang adil. Konsep ini bertujuan memulihkan keadaan semula, memberikan ganti rugi kepada korban, dan menciptakan kesepakatan bersama. Dengan cara ini, penanganan perkara lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan.

Sebagai lembaga sentral dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan berperan dalam semua tahapan penyelesaian perkara, mulai dari pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi. Kejaksaan telah menerapkan pendekatan restorative justice melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini menekankan pentingnya keseimbangan perlindungan korban dan pelaku dengan memprioritaskan pemulihan keadaan semula serta mengurangi orientasi pada hukuman penjara.

Penghentian penuntutan dengan restorative justice dilakukan berdasarkan pertimbangan seperti latar belakang tindak pidana, tingkat kerugian, tingkat ketercelaan, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Syarat lainnya meliputi tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Pelaksanaan ini juga harus mendapat persetujuan dari kepala kejaksaan setempat.

Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Sikka belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh data yang mencatat hanya tiga kasus yang diselesaikan dengan pendekatan ini. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memperluas implementasi restorative justice guna mengurangi beban sistem peradilan, menekan biaya penegakan hukum, serta menciptakan keadilan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Sikka.

Jenis penelitian hukum empiris, adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## **3. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sikka**

Tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan peradilan yang adil dan bermartabat, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan yang telah retak akibat perbuatan pidana. Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Sikka telah mengimplementasikan keadilan restoratif untuk merumuskan solusi yang adil dan tidak mengorbankan kedua belah pihak, serta mewujudkan pemulihan hubungan melalui kompensasi yang berimbang antara kerugian korban dan tanggung jawab pelaku.

Keadilan restoratif mengedepankan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, dan penyembuhan. Melalui pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara memperbaiki kerugian yang dialami korban, serta

meminta maaf untuk memperbaiki tatanan yang telah rusak. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada keadilan bermartabat, yang fokus pada pemulihan hubungan dan pencegahan ketidakadilan lebih lanjut.

Proses keadilan restoratif melibatkan korban dan pelaku yang duduk bersama dalam satu pertemuan untuk berbicara secara terbuka. Dalam pertemuan tersebut, pelaku menjelaskan tindakan yang dilakukan dan alasan di baliknya. Korban diberikan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan tersebut dengan seksama, dan bersama-sama mencari solusi untuk penyembuhan dan perbaikan hubungan. Hal ini juga mencerminkan prinsip inklusivitas, di mana semua pihak yang terdampak, seperti keluarga atau masyarakat, turut berperan dalam proses tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Henderina Malo, menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Sikka tidak hanya mengundang korban dan pelaku dalam proses keadilan restoratif, tetapi juga melibatkan tokoh adat dan pemerintah setempat untuk menjaga keharmonisan dan keamanan masyarakat. Hal ini penting agar proses perdamaian dapat berjalan dengan lancar, tanpa menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sikka, Dian Mario, tahapan perdamaian dalam tindak pidana sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang adil. Proses ini dilakukan secara musyawarah, tanpa adanya tekanan atau paksaan, dengan Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang netral. Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan, seperti keluarga korban atau pelaku, juga dapat diikutsertakan dalam proses musyawarah tersebut.

Dalam praktiknya, proses perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, tepat setelah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Proses ini berjalan dengan sukarela, dengan upaya mencapai mufakat yang tidak mengandung tekanan dari pihak manapun. Penuntut Umum tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perkara tersebut, dan hanya berperan sebagai fasilitator untuk memastikan kesepakatan yang dicapai adalah adil bagi kedua belah pihak.

Jika musyawarah perdamaian mencapai kesepakatan, Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jampidum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi. Proses ini dilakukan dalam waktu yang singkat dan menggunakan sarana elektronik. Gelar perkara dilakukan oleh Penuntut Umum bersama Pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri dan Kajati di hadapan Jampidum, untuk memaparkan kronologi perkara dan proses perdamaian yang telah dicapai. Setelah gelar perkara disetujui, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Proses ini menjamin bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Beberapa syarat harus dipenuhi, seperti tersangka yang pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. Selain itu, kerugian akibat tindak pidana tersebut juga harus terbatas pada nilai tertentu, sehingga proses perdamaian bisa dilakukan secara efektif. Selain syarat-syarat umum, penghentian penuntutan juga memperhatikan pemulihan keadaan semula, seperti pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, diharapkan memberikan respon positif terhadap kesepakatan perdamaian yang telah tercapai, untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana tertentu, seperti yang berkaitan dengan keamanan negara, narkoba, atau tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, jika terdapat paksaan atau tekanan terhadap korban atau keluarga korban dalam proses perdamaian, maka proses tersebut tidak akan sesuai dengan filosofi keadilan restoratif, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tanpa intimidasi.

Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian tindak pidana di Kejaksaan Negeri Sikka. Berdasarkan wawancara dengan pihak kejaksaan dan tokoh masyarakat, serta data tindak pidana yang telah diselesaikan dengan pendekatan ini, analisis mendalam diberikan terhadap tiga kasus spesifik yang menjadi bagian dari studi ini.

Salah satu kasus yang diselesaikan melalui Keadilan Restoratif adalah tindak pidana pencurian oleh Karolina Lince Lolan, yang mencuri uang sebesar Rp.1.700.000,- dari korban Maria Wati pada 1 Mei 2023. Tersangka, yang pertama kali melakukan tindak pidana, sepakat untuk

mengembalikan uang tersebut dan berdamai dengan korban, yang disaksikan oleh ketua RT dan jaksa fasilitator.

Dalam proses penyelesaian perkara ini, Jaksa Ahmad Jubair, yang bertindak sebagai fasilitator, menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan memastikan syarat penghentian penuntutan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, surat panggilan dikeluarkan dan upaya perdamaian dilakukan melalui musyawarah antara tersangka, korban, keluarga korban, dan tokoh masyarakat. Sebagai hasil dari musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa melalui jalur hukum, dengan bukti berupa surat kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak. Proses ini kemudian diteruskan dengan pengajuan permohonan gelar perkara dan akhirnya menghasilkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sikka.

Selain itu, kasus penganiayaan oleh Primus Felicianus, yang terjadi pada 9 Mei 2022, juga diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam kasus ini, tersangka menganiaya korban, Maria Tince, dengan batako hingga menyebabkan luka ringan. Setelah musyawarah, tersangka setuju untuk mengganti biaya pengobatan dan memberikan uang permohonan maaf untuk diselesaikan secara adat. Jaksa Priastami Angun Puspita Dewa, yang menangani kasus ini, menjelaskan bahwa prosedur yang sama diterapkan, di mana setelah musyawarah dan kesepakatan tercapai, permohonan gelar perkara diajukan kepada Jampidum untuk mendapatkan persetujuan. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian diajukan untuk penghentian penuntutan. Menurut tokoh masyarakat, Bapak Hermanus Koten, sebagai ketua RT, pendekatan ini memberikan keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban, dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat.

Keadilan Restoratif memungkinkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, mengutamakan asas musyawarah mufakat yang didasarkan pada kearifan lokal. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Leonardus Ade Hayon alias Dade pada 27 Maret 2021 juga diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Tersangka, yang mengemudi dalam keadaan mabuk, menabrak korban Jusman yang sedang menyeberang jalan. Meskipun korban terluka, keduanya akhirnya berdamai, dan tersangka memberikan uang permohonan maaf serta biaya pengobatan. Dalam proses ini, pihak Kejaksaan Negeri Sikka memastikan bahwa semua prosedur telah dipenuhi, termasuk musyawarah yang melibatkan korban, tersangka, dan masyarakat. Tersangka juga sepakat untuk mengganti biaya pengobatan dan menunjukkan rasa penyesalan, yang tertuang dalam surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh semua pihak. Secara keseluruhan, pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sikka terbukti efektif dalam menyelesaikan beberapa jenis tindak pidana tanpa harus melalui jalur hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat.

### **3.2 Analisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara Analisis Kendala dalam Penerapan Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan**

Kejaksaan, sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran yang berbasis pada hukum, serta norma-norma keagamaan dan kesusilaan. Di Indonesia, jaksa memiliki kewenangan yang erat kaitannya dengan asas *Dominus Litis*, yang mengatur pelaksanaan penuntutan dan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sikka memiliki ciri khas yang berbeda dalam implementasinya.

Salah satu tugas jaksa adalah menuntut perkara pidana sesuai ketentuan Pasal 13 KUHP. Namun, dalam beberapa kasus, jaksa juga diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan apabila memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2021, penghentian penuntutan ini dapat dilakukan jika mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan mendukung pemulihan kerugian korban, sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui mediasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, bukan hanya melalui sanksi pidana. Kejaksaan Negeri Sikka telah menerapkan sistem ini, meskipun implementasinya menghadapi

sejumlah tantangan. Pada prinsipnya, jaksa tetap melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur hukum, tetapi sering kali melakukan seleksi perkara untuk mencari solusi yang lebih damai dan menguntungkan kedua pihak.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sikka dalam menerapkan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Salah satu faktor penghambat utama adalah tidak terpenuhinya syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seperti tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh tersangka, ancaman pidana yang ringan, serta kerugian yang tidak melebihi batas tertentu.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan keadilan restoratif. Jaksa harus memiliki keterampilan dan kemampuan analitis untuk menilai sejauh mana tindakan pidana yang dilakukan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pengalaman dan pelatihan menjadi kunci dalam pengembangan keterampilan jaksa, namun tidak semua jaksa memiliki pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan perkara dengan cara ini.

Dalam penerapan keadilan restoratif, terdapat tantangan besar dalam mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Kepentingan kedua belah pihak sering kali bertentangan, dan upaya untuk mengakomodasi keduanya tidak selalu berhasil. Beberapa faktor seperti ketidaksiapan keluarga korban untuk memaafkan pelaku atau ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian dapat menggagalkan proses perdamaian.

Beberapa faktor yang menghambat kesepakatan antara pelaku dan korban termasuk ketidakmauan korban untuk memaafkan pelaku, kerugian yang dirasa terlalu besar untuk diselesaikan dengan kompensasi, serta adanya dendam pribadi. Ketika salah satu pihak menolak untuk berdamai, penerapan keadilan restoratif menjadi sangat sulit dilakukan.

Keluarga korban dan masyarakat sekitar juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan keadilan restoratif. Di wilayah Sikka, terdapat pengaruh kuat dari keluarga yang mungkin tidak setuju dengan konsep keadilan restoratif, dengan alasan bahwa pelaku tidak seharusnya lepas dari hukuman. Hal ini menciptakan kesulitan bagi kejaksaan dalam melaksanakan kebijakan ini secara efektif.

Masyarakat Kabupaten Sikka umumnya beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus dihukum dengan sanksi pidana, seperti penjara, dan tidak cukup dengan penyelesaian yang berbasis pada perdamaian atau ganti rugi. Persepsi ini menjadi hambatan dalam penerapan sistem keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, bukan semata-mata penghukuman.

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sikka menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, benturan antara pelaku dan korban, maupun pengaruh keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, sistem ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih damai dan dapat memulihkan kerugian yang diderita korban. Dengan pelatihan yang lebih baik untuk jaksa dan perubahan dalam persepsi masyarakat, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di masa depan.

#### **4. KESIMPULAN**

Kejaksaan Negeri Sikka telah menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penerapan ini, kejaksaan lebih mengutamakan pemulihan dalam setiap kasus. Beberapa contoh kasus yang ditangani dengan pendekatan ini adalah kasus pencurian, penganiayaan, dan tindak pidana lalu lintas. Proses penyelesaian dilakukan melalui perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tanpa adanya paksaan. Penuntutan dihentikan setelah kesepakatan perdamaian tercapai dan dicatat oleh kejaksaan. Beberapa kendala dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sikka antara lain adalah kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan ini, ketidakinginan pelaku dan korban untuk berdamai, serta sikap masyarakat yang merasa bahwa keadilan restoratif tidak cukup mewakili pertanggungjawaban pelaku. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelaku harus dihukum dengan pidana penjara, sehingga penerapan sistem ini belum sepenuhnya diterima.

## REFERENCES

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, , 2005 *Kejahatan Mayantara Refika Aditama* : Bandung
- Achjani Zulfa Eva, 2014“Konsep Dasar Restorative Justice, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi, : Yogyakarta
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Indonesia Bagian 1, Jakarta: Rajawali Pers Amir Ilyas 2012, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan” (“Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar”) Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta
- Agni Wisnu Brata dan Amin Purnawan, Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Konflik di Masyarakat, Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017, Vol. 12
- Andi Zainal Abidin, 1987“Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)”, Prapanca: Jakarta
- C Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice”. In H. Strang, J. Braitwaite (Eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. Journal Temida Mart 2011. (Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 2011)
- Djoko Prakoso, 1984 Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, (Jakarta: Ghalia Indonesia,)
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers
- Eriyantouw Wahid, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti : Jakarta
- Furio, 2002 Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption Intrans Publishing : Malang
- Gordon Bazemore and Colleen Mcleod, , 2002 , Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social in Elmar G. M. Weilitekamp and Hans-Jurgen Kemer (Ed.), Restorative Justice Theoretical Foundations, Portland. Oregon, USA: Willan Publishing
- Gregorius Hermawan Kristyanto, 2018 , Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang
- Hadari Djenawi Tahir, 1998 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika: Jakarta
- Helmiafifba Yuprakasa, 2022, Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Restorative justice, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Jennifer Furio, 2002 Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption? Newyork: Algora Publishing Grafindo Persada: Jakarta
- 92 Leden Marpaung, 2005”Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana”, Sinar Grafika, : Jakarta
- Mahrus Ali, 2015 Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika : Jakarta
- Moeljatno, , 2002“Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta : Jakarta
- Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Restorative Justice, jurnal untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand
- Miriam Liebman, Handbook on Restorative Justice Programme York United Nations Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007
- P.A.F. Lamintang, 1997 Dasar-dasar hukum pidana indonesia Citra Aditya: Bandung
- Siswanto Sunarso, , 2014 Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Sinar Grafika : Jakarta:
- Yuniar Ariefianto, 2018, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya